

LAMPIRAN TERJEMAH

Nomor	Bab	Halaman	Terjemah
1	II	43	<i>“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”</i>
2	II	44	<i>“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam menjaga hak-hak keturunannya).”</i>
3	II	45	<i>“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta...”</i>
4	II	45	<i>"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya..."</i>
5	II	45	<i>Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-laknya mewarisi (seluruh harta saudara</i>

			<i>perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."</i>
6	II	49	<i>"Dari Ibnu Abbas r.a. dan Nabi saw.. beliau berkata: bagi-bagilah harta benda itu di antara ahli faraid menurut kitab Allah."</i>
7	II	55	<i>"Orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu"</i>
8	II	71	<i>"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan."</i>
9	III	74	<i>"Dan Allah menghalau orang-orang kafir yang keadaan mereka penuh kejengkelan, (lagi) mereka tidak memperoleh keuntungan apapun."</i>
10	III	77	<i>"Barangsiapa meninggalkan harta benda, maka untuk ahli warisnya dan barangsiapa meninggalkan beban, maka atas aku".</i>
11	III	77	<i>"Barangsiapa meninggalkan utang, maka kepadaku dan barangsiapa meninggalkan harta maka untuk ahli waris".</i>
12	III	81	<i>"Dan mereka (orang-orang beriman) setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut kitab Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."</i>
13	III	90	<i>Dari Uqbah bin Amir, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Jika ada Nabi setelahku, maka dia adalah Umar bin Al-Khattab"</i>
14	III	93	<i>"Orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu"</i>

15	III	94	<i>"Dari sa'ad bin abi waqas, ia berkata: aku berkata ya Rasulullah, penyakitku semakin berat, sedang aku mempunyai harta, tidak ada ahli warisku kecuali seorang anak perempuan, apakah aku boleh menyedekahkan dua pertiga hartaku? Rasulullah menjawab: tidak boleh. Aku berkata: kalau setengah? Rasulullah berkata: tidak boleh. Aku berkata lagi: kalau sepertiga? Rasulullah menjawab sepertiga, sepertiga adalah banyak. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, sehingga meminta-minta kepada orang lain. (muttafaqun alaih)</i>
16	III	105	<i>"setiap keuntungan senantiasa beriringan dengan tanggung jawab atas risiko atau kerugian".</i>
17	IV	142	<i>"setiap keuntungan senantiasa beriringan dengan tanggung jawab atas risiko atau kerugian".</i>

RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Abdurahman
2. NIM : 240211050131
3. Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 24 November 1998
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Alamat : Jl. Teluk Kelayan No 01 Banjarmasin
6. No Hp : 082154042243
7. Alamat email : r4hman24@gmail.com
8. Pendidikan
 - a. TK : TK Al-Muttaqin Banjarmasin
 - b. SD : MIN Pekauman Banjarmasin
 - c. SMP : MTs Darul Hijrah Putera Martapura
 - d. SMA : SMA Darul Hijrah Putera Martapura
 - e. Universitas : Al-Azhar Kairo, Mesir
9. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Alm. H. Husaini
 - b. Ibu : Almh Hj. Tinah
10. Pengalaman Organisasi/Kerja:
 - a. Anggota bidang media dan publikasi OIAA KALSEL
 - b. Anggota ASPPERWI KALSEL
 - c. Anggota Forum MGMP Bahasa Arab se-Indonesia
 - d. Pengajar MA TB Daarul Quran Istiqomah Tanah Laut
 - e. Pengajar Pondok Tahfizh Daarul Quran Istiqomah Tanah Laut
 - f. Freelance tour leader umroh
11. Prestasi:
 - a. Guru cakap digital Alef bidang bahasa Arab kategori diamond Tahun 2024
 - b. Juara 1 Olimpiade Bahasa Arab (OBA) Kategori Guru Bahasa Arab Tingkat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026
12. Daftar Karya Ilmiah:
 - a. Determination Of Applicable Law In Mixed Marriages : Analysis Of The Principle Of Choice Of Law In The Indonesian Legal System (A Study Of How Indonesian Law Determines The Applicable Jurisdiction In Mixed Marriages Based On Law No.1 Of 1974 And International Law) (Journal Of Islamic And Law Studies, 2025)